

# HAKIM SEBAGAI TOKOH SENTRAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

---

---

Suhri Hanafi <sup>1</sup>

## **Abstract**

The judge's decision that is a reflection of the upholding or not of law and justice, can not be separated from the role and responsibility of judges both legally and morally as a central figure in law enforcement. This article seeks to describe the responsibility of judges in controlling law enforcement and justice processes in Indonesia by presenting data, both normative, and empirical data. Referring to the facts, the legal downturn that has occurred for decades, poses a severe challenge to the world of justice, especially internal judges in restoring the stability of law enforcement and public trust in the profession of judges. So far, the authority has made new breakthroughs in organizing law enforcement institutions including the profession of judges with integrity and have a great responsibility both legal and moral responsibility. The issuance of several regulations and the establishment of several new legal institutions are evidence of serious efforts to realize fair law enforcement, although it must be recognized that there are still many challenges and obstacles, especially for internal judges.

***Keywords: Judge, Law Enforcement, Justice***

## **A. Pendahuluan**

Hakim sebagai salah satu profesi hukum di dunia termasuk di Indonesia, tergolong sebagai profesi yang sangat tua, hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Dalam kiprahnya, hakim senantiasa memainkan peran sentral dalam mengawal penegakan hukum dan keadilan. Demikian sentralnya, pencari keadilan yang menggunakan pengadilan sebagai sarana penyelesaian sengketa menggantungkan nasibnya pada putusan hakim. Danang Wijayanto, selaku Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI, dalam sambutannya

mengutip ungkapan Sydney Smith menggambarkan *Nation Fall when judges are unjust*, sementara BM Taverne seorang pakar hukum negeri Belanda menggambarkan hakim dengan pernyataannya berikan aku hakim, jaksa, polisi, advokat yang baik maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa secarik undang-undang pun.<sup>1</sup> Performa hakim selalu saja menjadi cerminan dan indikator penegakan hukum dan keadilan.

Dalam berbagai lingkup komunitas maupun lintas peradaban, hakim senantiasa mendapat tempat dan kedudukan mulia dan terhormat. Pada masyarakat tradisioal misalnya, jabatan hakim biasanya melekat pada pemimpin tertinggi dalam komunitas tersebut, misalnya kepala suku, ketua adat dan sebutan lainnya. Pada masyarakat moderen, doktrin Montesquieu dengan trias politiknya merupakan maenstrim negara-negara di dunia. Montesquieu mengemukakan bahwa cabang kekuasaan itu ada tiga, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Lembaga tempat bernaung para hakim ini, secara yuridis memiliki kewenangan yang besar dalam menegakkan hukum dan keadilan<sup>2</sup>.

Pada sisi lainnya, misalnya dalam ajaran Islam, pada masa awal, jabatan hakim melekat pada diri Nabi Muhammad saw. Segala persoalan umat, baik berkaitan dengan urusan publik misalnya pidana, maupun urusan privat misalnya perkawinan, muamalah dan lain-lain diselesaikan langsung oleh Nabi saw. Namun setelah perluasan wilayah Islam, Nabipun mengutus sahabatnya untuk menjadi hakim di Yaman sebagaimana riwayat yang didokumentasikan dalam kitab-kitab hadis diantaranya Sunan Abu Dawud, Kitab Peradilan, Nomor hadis 3119.

---

<sup>1</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia (Studi Sosio-Legal)*, Sekretariat Komisi Yudisial RI, 2017, h.ix

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَنَسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami **Hafsh bin Umar** dari **Syu'bah** dari **Abu 'Aun** dari **Al Harits bin 'Amru** anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari **beberapa orang penduduk Himsh** yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah."

Selain itu, hakim seringkali dimaknai sebagai wakil Tuhan di bumi, penegak kebenaran dan keadilan, serta sandaran bagi pencari keadilan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika espektasi

masyarakat terhadap terwujudnya hukum dan keadilan banyak bergantung pada profesi hakim. Demikian pula sebaliknya, keterpurukan penegakan hukum, maraknya tindakan main hakim sendiri menjadi sebab rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia yang viral dengan istilah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Olehnya, penulis merasa perlu mengulas mengenai profesi hakim dalam mengemban misi keadilan baik tanggungjawab secara hukum maupun tanggung jawab secara moral. Inilah alasan utama yang mendasari lahirnya tulisan ini.

## **B. Pembahasan**

### **1. Potret Wajah Hukum Di Indonesia Dan Espektasi Masyarakat**

Berakhirnya pemerintahan orde baru yang ditandai dengan reformasi pada tahun 1997 silam, telah melahirkan berbagai agenda besar dalam mewujudkan negara Republik Indonesia yang sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam dasar negara. Salah satu agenda reformasi yang terus disuarakan hingga saat ini adalah reformasi di bidang hukum. Ini menjadi salah satu bukti atau fakta bahwa Indonesia selama beberapa dasawarsa, hukum terus mengalami keterpurukan hukum. Lalu kemudian, selama lebih dari dua dekade masa reformasi, apakah upaya yang telah dilakukan oleh senegap anak bangsa dalam pembangunan hukum telah memberikan kemajuan yang signifikan?. Tentu tidaklah mudah menjawab pertanyaan yang demikian ini.

Dilihat dari aspek normatif, dan pembangunan serta pengembangan infrastruktur, telah banyak pembenahan yang dilakukan berkenaan dengan reformasi di bidang hukum, mulai pada produk legislasi yang dimulai dari amandemen Undang-undang Dasar, kemudian disusul lahirnya undang-undang yang demikian banyak jumlahnya, baik yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum secara langsung maupun berkaitan dengan aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik dan lain-lain, sampai pada perubahan struktur lembaga peradilan yang dikenal dengan peradilan satu atap (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) , pembentukan

mahkamah Konstitusi (Undang undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) , Pembentukan Komisi Yudisial dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya semangat dan upaya menegakkan hukum dan keadilan. Pada aspek sosiologis, masyarakat dari berbagai unsur dan elemen secara terus menerus menyuarakan berbagai ketimpangan dan ketidakadilan yang menjadi catatan terhadap potret wajah penegakan hukum di Indonesia.

Dalam sebuah diskusi bertajuk “20 Tahun Reformasi Hukum” yang diselenggarakan *Legal Roundtable*, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Sukma Violetta mengemukakan bahwa Komisi Yudisial (KY) menerima laporan pengaduan sekitar 1500 sampai 1600 hakim bermasalah setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Data sebelumnya, juga disampaikan oleh LBH Jakarta, mengenai laporan tentang kinerja hakim sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2016.

No.	Tahun	Jumlah Pengaduan
1	2013	2.046 Laporan
2	2014	1.693 Laporan
3	2015	1.491 Laporan
4	2016	1.682 Laporan

*Data Komisi Yudisial Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik*

Dalam Rilis terbaru Komisi Yudisial yang sempat ditelusuri adalah data tahun 2018 yang mencapai 1722 laporan dan pada tahun 2019, turun menjadi 1544 laporan<sup>4</sup>.

<sup>3</sup>Merdeka.com, Komisi Yudisial proses 500 dari 1500 Laporan Hakim Bermasalah setiap tahun, 24 Mei 2018, diakses 30 Juni 2020

<sup>4</sup>Komisi Yudisial.go.id, Siaran Pers, Nomor 52 Tahun 2019 , Jumlah Laporan KY Menurun dibanding Tahun Lalu, diakses 10 November 2021.

Selain masalah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang dilakukan oleh Hakim, LBH Jakarta juga menyoroti permasalahan administrasi peradilan yang buruk dan rentan dengan praktik korupsi/pungutan liar. Asas peradilan yang menuntut proses peradilan secara sederhana, cepat dan murah berubah menjadi proses peradilan yang rumit, lama, dan mahal sehingga upaya pencarian keadilan di pengadilan prosesnya menjadi sulit.<sup>5</sup>

Dalam kolom opini, ICW (July,2008)menyadur pendapat Satjipto Rahardjo dari Kompas , dengan Judul Wajah Hukum Indonesia, menjelaskan bahwa Hukum itu bukan hanya peraturan, tetapi lebih merupakan potret dari perilaku kita sendiri. Sebelum berbicara tentang penegakan hukum(enforcement) kita harus bicara tentang perilaku santun dan tertib lebih dahulu. Selalu saja manusia berkelebat setiap kali hukum dibicarakan. Untuk mengenali betul hukum Amerika Serikat, lihatlah manusianya, begitu juga dengan hukum Jepang, selidikilah potret manusia Jepang lebih dahulu. Memahami hukum Amerika Serikat dan Jepang hanya dengan teks formal saja adalah keliru. Jika menyadari hal demikian, siasat untuk bangun dari keterpurukan hukum menjadi berubah amat besar. Bukan hanya (tatanan) hukum yang dikutak katik, tetapi lebih dulu menggarap (perilaku) manusia Indonesia.

Kondisi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia dengan berbagai kekurangannya, sudah dapat digunakan sebagai modal untuk bangkit dari keterpurukan. Sarana dan inprastruktur penegakan hukum yang telah dibangun dengan anggaran yang sangat besar, seharusnya memberikan dampak positif pada aspek penegakan hukum dan keadilan.<sup>6</sup>

## **2. Upaya Mewujudkan Kemandirian Hakim**

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh negara dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal

---

<sup>5</sup>LBH, Jakarta, Krisis Integritas Hakim dan Peradilan, Pers Rilis Hari Kehakiman Nasional:, 2017, diakases 23 Juni 2020.

<sup>6</sup>ICW, Wajah Hukum di Indonesia, <http://Icw.or.id/G2G> , diakses 20 Juni 2020

ini dimaksudkan meminimalisir bahkan menghilangkan anasir-anasir non hukum yang mempengaruhi putusan hakim sehingga dapat menceraikan tegaknya hukum dan keadilan.

a. Mewujudkan peradilan satu atap

Terwujudnya sistem peradilan satu atap di Indonesia menjadi sebuah langkah maju dalam dunia peradilan. Hal ini tentunya melalui proses yang cukup panjang. Pembentukan awal tentu dimulai dari aspek normatif. Perubahan mendasar ini dimulai dari hukum tertinggi di Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 24 disebutkan bahwa:

Pasal 24

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menindaklanjuti isi pasal tersebut, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perubahan beberapa peraturan setingkat undang-undang antara lain; undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang Mahkamah Agung, undang-undang tentang Peradilan Agama dll, guna menyelaraskan sistem peradilan satu atap.

b. Terbentuknya Komisi Yudisial

Untuk mendukung terwujudnya keadilan sebagaimana cita-cita sistem peradilan satu atap, terbit pula undang-undang baru yang juga bertujuan mendukung cita-cita tersebut yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial. Tugas pokok dari lembaga ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Tafsir lebih lanjut mengenai wewenang lain itu diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yakni Undang-undang yang mengatur secara khusus. Pengawasan oleh Komisi Yudisial, Selanjutnya Pasal 40 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan apa yang harus dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan hakim:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Istilah ‘menjaga dan ‘menegakkan’ kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam wewenang Komisi Yudisial sebagaimana disebut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengandung makna preventif dan refresif. ‘Menjaga’ berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. ‘Menegakkan’ bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“KEPPH”). Tindakan itu dapat berbentuk pemberian sanksi.

#### c. Pengawasan Internal oleh Mahkamah Agung

Fungsi pengawasan (*toezienende functie*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU MA. Tujuan pengawasan adalah agar peradilan dilaksanakan dengan saksama dan sewajarnya dengan berpandangan pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun objek pengawasan Mahkamah Agung adalah:

- 1) Masalah teknis peradilan menyangkut penyelenggaraan atau jalannya peradilan;
- 2) Perbuatan dan tingkah laku hakim serta pejabat kepaniteraan dalam menjalankan tugas mereka; dan
- 3) Administrasi peradilan.

Dalam Pasal 39 UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

- 1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung;
- 2) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
- 3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- 4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 32 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga menyebutkan fungsi pengawasan oleh Mahkamah Agung dengan rumusan berikut:

- 1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
- 2) Selain pengawasan tadi, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
- 3) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang ada di bawahnya;
- 4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya;
- 5) Pengawasan itu tak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Kebijakan pengawasan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU 3/2009 tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan era peradilan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

### 3. Tanggung Jawab Hukum Dan Moral Hakim

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan setidaknya memiliki dua tanggung jawab utama, yakni tanggungjawab secara hukum dan tanggungjawab secara moral. Tanggungjawab secara hukum terutama diarahkan atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tanggungjawab moral terutama diarahkan pada standar perilaku yang telah ditetapkan melalui kode etik profesi.

#### a) Tugas dan Tanggung Jawab Hakim secara Hukum

Landasan hukum sebagaimana disebutkan di atas, kemudian dijabarkan dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini, selain menjadi instrumen bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hakim sebagai penegak hukum dan keadilan.

Dalam sebuah diskusi dan bedah buku Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman, Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (PUSaKO) Feri Amsari menjelaskan bahwa; ada tiga syarat kekuasaan kehakiman yang merdeka, di antaranya merdeka dari kepentingan cabang kekuasaan lain baik di pemerintahan atau pun para politisi, merdeka dari ideologi politik apapun atau tekanan publik, dan merdeka dari kekuasaan lembaga kehakiman yang lebih tinggi.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, Feri menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka ada tiga syarat. Yang pertama sistem pemilihan dan pengangkatan hakim yang independen, kedua lama masa jabatan yang menjamin kemerdekaannya itu dan yang ketiga mekanisme pemberhentian hakim.<sup>8</sup>

#### Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

##### Pasal 2

---

<sup>7</sup>Komisi Yudisial RI, Kekuasaan Kehakiman harus Merdeka dari Berbagai Aspek, [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/794/kekuasaan-kehakiman-harus-merdeka-dari-berbagai-aspek](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/794/kekuasaan-kehakiman-harus-merdeka-dari-berbagai-aspek), diakses, 6 Juli 2021

<sup>8</sup>Ibid

- (1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Ery Setyanegara, dalam sebuah tulisannya, membahas secara mendalam mengenai keadilan. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa konsep tradisional mengenai keadilan tampaknya diabaikan oleh teori yang mengklaim “benarnya” tindakan jika dapat memaksimalkan kebaikan ini. Hak atau klaim individual di pertimbangkan berdasarkan “kebahagiaan” orang lain. Contohnya jika suatu ras yang terancam mengangkat senjata disebabkan kerusuhan karena dipicu oleh gugurnya salah satu dari mereka padahal dia tidak bersalah, tampaknya kaum utilitarian akan menilai bahwa tindakan ini “benar” selama kebaikan terbesar bisa dicapai dengan cara itu, semua hak dan klaim individual bisa diabaikan. Lantaran implikasi teori utilitarian yang seperti inilah masalah keadilan terus menerus menjadi batu sandungan bagi mereka.

Baik Bentham maupun Mill menyadari implikasi semacam ini. Namun karena Bentham menganggap sistem hukuman mati lebih adil dalam kasus ini demi menghindari ketidakadilan di ruang retributifnya, kita akan lebih fokus pada Mill yang banyak membahas hubungan antara kemanfaatan dan distributive. Mill menyadari kekuatan dari perasaan-perasaan yang dimiliki oleh setiap orang mengenai keadilan, dan perasaan kecewa mereka jika tidak terjadi ketidak-adilan seperti pada kasus-kasus pemberian hukuman berlebih-lebihan terhadap orang yang tidak bersalah. Kuatnya perasaan ini membuat manusia manusia sulit melihat keadilan sebagai bagian dari kemanfaatan. Karena itu Mill berusaha mengukur apakah keadilan bersifat sui generis ataukah sebagai bagian dari kemanfaatan. Dia kemudian menyimpulkan bahwa keadilan bukan prinsip terpisah yang muncul secara independen, melainkan merupakan bagian dari kemanfaatan itu sendiri : saya menentang kemunafikan teori yang mendukung standar khayali

keadilan yang tidak didasarkan kepada kemanfaatan”. Dengan bertindak demikian, Mill mengikuti jejak David Hume dari dekat, karena Hume menganggap basis utilitarian sebagai prinsip keadilan yang paling berharga.

### Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian hakim
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berbekal pengalaman selama Orde Baru yang menempatkan kekuasaan kehakiman terutama pada level peradilan tingkat pertama dan peradilan banding di bawah naungan eksekutif atau pemerintah, baik secara administrasi maupun keuangan dan personalia, dengan menempatkannya dibawah naungan Departemen Kehakiman bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama di bawah naungan Departemen Agama dan Peradilan Militer di bawah naungan Panglima ABRI, memungkinkan nuansa intervensi pemerintah memiliki peluang tinggi. Hal ini kemudian menjadi dasar pemikiran lahirnya sistem peradilan satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung, melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dikemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya, salah satu hal mendasar dalam upaya penegakan hukum untuk seluruh rakyat, negara telah mengatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, Namun menegakkan equality before the law bukan tanpa

hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis.<sup>9</sup>

Hal ini kemudian secara jelas dijabarkan Pada Pasal 4 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Lebih lanjut Haris Azhar menjelaskan bahwa Praktik peradilan di Indonesia tidak menunjukkan gambar yang mulus dalam menjamin persamaan kedudukan Equality before the law terpenuhi bagi setiap orang di Indonesia. Problem mengenai persamaan hak di depan hukum akan fokus pada sejauh mana peradilan dapat diakses bagi orang miskin atau bahkan peradilan justru menjadi sesuatu yang mengerikan bagi warga pada umumnya.

Sejumlah problem bisa dilihat, dimulai dari, Mahkamah Agung itu sendiri yang menjadi ujung penanggung jawab akses keadilan. Mahkamah Agung dalam upaya memastikan rencana kerjanya pada 2010 membuat ‘Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010-2035’ yang memuat sejumlah problem, diantaranya merujuk pada penilaian organisasi atau Organizational Diagnostic Assessment (ODA) pada tahun 2009, kinerja lembaga peradilan tetap mendapat sorotan dari berbagai kalangan, antara lain mengenai informasi proses peradilan yang tertutup, biaya perkara yang tinggi, masih sulitnya akses masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta proses penyelesaian perkara yang dirasakan masih sangat lama.”

Demikian pula dengan masyarakat internasional seperti World Justice Project yang setia menguji performa peradilan di 46 negara,

---

<sup>9</sup>Haris Azhar, Kuliah Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung JatiTangerang, 21 Juli 2018, <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>, diakses 20 Oktober 2021.

termasuk Indonesia, terutama pada konteks Access to Justice (Akses Keadilan). Survei yang dilakukan bertujuan untuk memotret bagaimana warga pada umumnya berurusan dengan masalah hukum, konflik-konflik hukum, penilaian dari warga atas proses penyelesaian konflik baik secara formal maupun informal serta pengalaman orang-orang yang tidak mencari bantuan hukum atau yang tidak bisa menyelesaikan masalah hukumnya. Temuan dari survei WJP teranyar (2017) adalah 26 persen dari responden mengalami insiden masalah hukum selama dua tahun terakhir; dari 26 persen di atas, terdapat dua persen di mana salah satu pihak mengalami kekerasan; dari jumlah 26 persen, hanya 8 persen yang mencari bantuan hukum (ke negara atau pihak ketiga) untuk penyelesaian masalahnya, sementara 92 persen tidak melakukannya; dari 8 persen yang mencari bantuan hukum hanya 79 persen yang mendapati penyelesaian atas persoalan hukumnya; dari yang selesai tersebut didapati hasil survei bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 1,98 bulan; mengalami kesulitan uang untuk membayar biaya penyelesaian masalah sebanyak 4 persen; menyatakan puas sebanyak 90 persen. Dari 8 persen tersebut ada 88 persen tahu kemana harus mencari nasihat hukum, 93 persen yakin akan mendapatkan hasil yang adil dan 78 persen mendapatkan bantuan dari ahli yang mereka butuhkan.<sup>10</sup>

Sementara catatan dari kalangan masyarakat, terutama dari kalangan pekerja bantuan hukum dan organisasi advokasi Hukum dan HAM, didapati sejumlah masalah yang menggambarkan persoalan bahwa hukum dan proses peradilan bukan menjadi pelindung akan tetapi justru sebagai senjata yang mendiskriminasi warganya. Catatan ini dibuat melalui riset dan gelar perkata di 10 kota di Indonesia, proses ini dilakukan khusus sebagai respon atas maraknya, apa yang sering disebut sebagai kriminalisasi terhadap berbagai kalangan dari yang minoritas, rentan hingga bernuansa politis serta memiliki kepentingan bisnis. Catatan tersebut terdiri dari 3 bagian; pra-judicial process

---

<sup>10</sup>Haris Azhar, Kuliah Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati Tangerang.

(sebelum memasuki pengadilan), proses pengadilan dan pembuktian, dan terakhir pada bagian vonis.<sup>11</sup>

### **b) Tanggungjawab Moral Hakim**

Jimly Asshiddiqie dalam acara Konferensi Etik Nasional mengemukakan bahwa Hukum yang tidak berlandaskan moral hanya akan melahirkan ketidakadilan, Banyak contoh kasus penegakan hukum yang mengesampingkan aspek etika dan moralitas, membuat penegakan hukum kering dari rasa keadilan di masyarakat.<sup>12</sup> Meskipun diakui bahwa tatanan moral tidak hanya satu, tetapi banyak ragamnya dan bahkan boleh jadi bertentangan antara satu sama lain.<sup>13</sup> Namun dalam konteks Indonesia, terdapat banyak kesamaan nilai tentang moral.

Pada bagian pembukaan atau muqaddimah kode etik dan perilaku Hakim, diuraikan bahwa pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara, dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam penegakan hukum dan keadilan dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Dengan demikian, semua tugas dan kewenangan yang dimiliki hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tidak membedakan orang sebagaimana lafal yang terdapat dalam sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

---

<sup>11</sup>Ibid

<sup>12</sup>Republika.co.id, Jimly Assiddiqie: Hukum tanpa Etika Melahirkan Ketidakadilan, Rabu 05 Apr 2017, diakses, 6 Juli 2020.

<sup>13</sup>Hans Kelsen, Pure Theory of Law, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dengan Judul, Hukum dan Moral, Seri Teori Hukum Murni, Nusamedia, Perpustakaan Nasional RI, 2021, h. 12

Kewenangan dan tugas hakim yang sangat besar tersebut menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada seluruh manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Allah swt.

Guna mewujudkan hal tersebut, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Secara garis besar, prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim dijabarkan dalam 10 aturan sebagai standar perilaku bagi hakim sebagai berikut:

1) Berperilaku Adil

Kata adil ataupun keadilan sesungguhnya masih merupakan konsep yang abstrak dan relatif. Apabila merujuk pada asal muasal kata tersebut yang berasal dari bahasa Arab, adil mengandung makna tengah atau pertengahan (lihat kamus)

Sesuai dengan terminologi adil yang dijelaskan dalam kode etik perilaku hakim bahwa adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, makna yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang.

2) Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil.

3) Berperilaku arif dan bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan

memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

4) Bersikap mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5) Berintegritas tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6) Bertanggung jawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-sebaiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7) Menjunjung tinggi harga diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang

senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8) Berdisiplin tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9) Berperilaku rendah hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10) Bersikap profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi hakim sebagai sentral penegakan hukum di Indonesia memiliki peran dan tanggungjawab yang besar, baik tanggungjawab secara hukum, maupun moral. Lahirlah agenda-agenda besar dalam perbaikan

lembaga peradilan tempat bernaung para hakim antara lain lahirnya sistem peradilan satu atap, terbentuknya Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal bagi hakim dan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengawas internal serta perbaikan sarana dan prasana serta peningkatan kesejahteraan hakim menjadi bukti adanya semangat dan tekad yang kuat untuk bangkit dari keterpurukan penegakan hukum.

## 2. Saran

Melengkapi sistem yang telah dibangun dengan susah payah, penulis ingin menambahkan bahwa aspek yang tidak kalah pentingnya dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan adalah meningkatkan pendidikan karakter dan moral para hakim.

## Referensi

- Haris Azhar, Kuliah Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati Tangerang, 21 Juli 2018, <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>, diakses 20 Oktober 2021,
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien dengan Judul, *Hukum dan Moral, Seri Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Perpustakaan Nasional RI, 2021
- ICW, *Wajah Hukum di Indonesia*, <http://Icw.or.id/G2G> , diakses 20 Juni 2021
- Judicial Commission The Republic Of Indonesia, Revisi UU KY Harus Diperjuangkan Untuk Penguatan Lembaga. 04 April 2021,
- Komisi Yudisial RI, Kekuasaan Kehakiman Harus Merdeka dari Berbagai Aspek [https:// www.komisiyudisial.go.id /frontend/news\\_detail/794/kekuasaan-kehakiman-harus-merdeka-dari-berbagai-aspek](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/794/kekuasaan-kehakiman-harus-merdeka-dari-berbagai-aspek)
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia (Studi Sosiso-Legal)*, Sekretariat Komisi Yudisial RI, 2017, h.ix
- LBH, Jakarta, Krisis Integritas Hakim dan Peradilan, *Pers Rilis Hari Kehakiman Nasional.*, 2017, diakses 23 Juni 2020.

Republika.co.id, Jimly Assiddiqie: Hukum tanpa Etika Melahirkan Ketidakadilan, Rabu 05 Apr 2017, diakses, 6 Juli 2020.

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, saat menjadi narasumber dalam kajian Revisi UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, diakses Oktober 2021 <http://komisiyudisial.go.id>

Yunanto, *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Progresif, Vol 7, No. 2, Oktober 2019

---

<sup>1</sup>Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu